

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG DAN APLIKASI SI D'nOK**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kota Semarang adalah unsur pelaksana otonomi yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik di bidang catatan sipil, yakni upaya hukum dalam pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak, dan kematian, dan kependudukan, yakni pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan.

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi Dinas Dukcapil Kota Semarang adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Visi ini diturunkan dalam lima misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.

4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Dukcapil Kota Semarang dalam melakukan pelayanan kepada \ memegang moto “Mudah, cepat, akurat tanpa pungutan”. Untuk melaksanakan motonya, diterbitkan maklumat pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470 / 0928 / 2014 tentang Maklumat Pelayanan. Maklumat pelayanan tersebut memuat pernyataan “Kami pimpinan beserta karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sanggup menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan pelayanan prima yang cepat, integritas, transparan, dan akuntabel (Citra) dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

## **2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Sistem Kerja Dinas Dukcapil Kota Semarang, dijelaskan bahwa Dinas Dukcapil Kota Semarang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah terkait

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan mengacu pada prinsip otonomi dan fungsi pembantuan.

Adapun fungsi dari Dinas Dukcapil Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Kebijakan Teknis: Mengembangkan kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan, pencatatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian penduduk.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Umum: Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait data dan dokumen kependudukan dan pencatatan.
3. Pendaftaran dan Pencatatan: Melakukan proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengendalian penduduk.
4. Pengembangan Sistem Informasi: Mengembangkan kebijakan dan teknologi informasi terkait administrasi kependudukan.
5. Pelayanan Dokumen dan NIK: Memberikan nomor induk kependudukan (NIK) dan memberikan layanan penerbitan dokumen kependudukan serta surat keterangan kependudukan.
6. Pendaftaran Perpindahan dan Kedatangan: Menangani proses pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi, dan penduduk rentan.
7. Pencatatan Sipil: Menangani pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
8. Pengelolaan Data: Bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.

9. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
10. Pembinaan dan Sosialisasi: Melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Dinas Dukcapil.


### **2.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kota Semarang terdiri dari beberapa bagian:

1. Kepala Dinas
2. Sekertaris
3. Subbag Umum dan Kepegawaian
4. Subbag Keuangan
5. Subbag Perencanaan
6. Bidang Pemanfaatan data & Inovasi
7. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
8. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil
9. Bidang Pendaftaran Penduduk
10. Seksi Kerjasama
11. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
12. Seksi Kelahiran
13. Seksi Identitas Penduduk

14. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
15. Seksi Pengolahan & Penyajian Data Kependudukan
16. Seksi Perkawinan dan Perceraian
17. Seksi Pindah Datang Penduduk
18. Seksi Inovasi Pelayanan
19. Seksi Tata Kelola & SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
20. Seksi Pendataan Penduduk
21. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Semarang



Sumber : [dispendukcapil.semarang.go.id](http://dispendukcapil.semarang.go.id)

Dinas Dukcapil Kota Semarang memegang peran penting sebagai lembaga yang mengelola layanan administrasi kependudukan di Kota Semarang. Dari pencatatan kelahiran hingga kematian, berbagai layanan administrasi kependudukan disediakan untuk masyarakat oleh dinas ini. Dalam upaya untuk mengenalkan inovasi, Dinas Dukcapil Kota Semarang memiliki fokus khusus pada bidang pemanfaatan data dan pengembangan layanan inovatif. Bidang ini lebih terfokus pada aspek inovasi pelayanan. Tugas dan fungsi dari bidang inovasi layanan melibatkan perumusan kebijakan terkait pengembangan layanan inovatif di lingkungan Dinas Dukcapil Kota Semarang. Aplikasi SI D'nOK diprakarsai oleh divisi inovasi pelayanan yang berkolaborasi dengan bagian pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Tugas utama divisi tersebut adalah merancang dan memprogram aplikasi SI D'nOK dengan kerja sama dari Dinas Komunikasi, Persandian, dan Statistik Kota Semarang. Peningkatan layanan diwujudkan melalui inovasi yang diusung oleh aplikasi SI D'nOK, yang bertujuan untuk menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan tanpa harus mengunjungi kantor Dinas Dukcapil Kota Semarang. Keberhasilan inovasi ini bergantung pada penyebaran dan penerimaan di masyarakat; oleh karena itu, melalui berbagai metode difusi inovasi, diharapkan aplikasi SI D'nOK dapat mencapai sebanyak mungkin masyarakat dan memberikan manfaat yang luas.

## **2.4 Gambaran Umum Aplikasi Si D'nOk**

Masa pandemi Covid-19 memaksa semua orang menjalankan berbagai aktivitas dari kejauhan. Situasi ini memerlukan pemanfaatan teknologi dan

memastikan kelangsungan berbagai kegiatan, seperti pekerjaan dan proses pembelajaran melalui daring (Prastiwi & Jumino, 2018). Di Indonesia, sejumlah besar daerah telah beralih ke *E- Government* dalam penyediaan pelayanan public (Suaedi & Wardiyanto, 2010). Selain efektif, *E-Government* dimaksudkan pula untuk memberikan layanan publik yang bersifat luas, masyarakat, transparan, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Guna melakukan layanan administrasi kependudukan di masa pandemi, Dinas Dukcapil Semarang menerbitkan aplikasi layanan public Si D'nOK untuk mempermudah akses masyarakat. Aplikasi Si D'nOK merupakan aplikasi *mobile* yang dapat diakses melalui platform Android. Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Semarang. Melalui Aplikasi ini Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke lokasi atau menghadapi antrian panjang.

Dasar hukum untuk Aplikasi Si D'nOk mencakup beberapa regulasi berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaksanaan layanan administrasi kependudukan secara daring.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur tentang prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan sertifikasi elektronik.

Aplikasi Si D'nOK tetap dibuka setelah pelayanan tatap muka kembali dibuka dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19.

Gambar 2.2

### Informasi Layanan Si D'nOK Pascapandemi Covid 19

The infographic is titled "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG" and features the 76th anniversary logo of Indonesia. It provides the following information:

- Mulai Hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 :**
- 1. Jam Pelayanan:**
  - Senin- kamis : 08.30 - 13.00
  - Jum'at : 08.30 - 11.00
- 2. Pelayanan tatap muka mulai dibuka dengan melalui antrian online (kuota : 20 orang) Tetap memperhatikan Prokes 5M**  
( 1. Mencuci Tangan 2. Memakai Masker 3. Menjaga Jarak 4. Menjauhi Kerumunan 5. Mengurangi Mobilitas)  
cara ambil antrian online bisa dilihat di youtube : <https://bit.ly/3mkOAsF>
- 3. Layanan Online Disdukcapil tetap buka**

**APLIKASI PELAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG**

**Website di**  
<http://eservices.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

**Android**  
**SI D'nOK (SISTEM INFORMASI DOKUMEN ON-LINE KEPENDUDUKAN)**

The infographic also includes a grid of service icons: Akta Kelahiran, Akta Kematian, KTP Elektronik, KIA (Kartu Identitas Anak), Kartu Keluarga, Pendaftaran Tanah, Pendaftaran, Update Data, and Pelayanan Lainnya. At the bottom, it provides contact information: [dispendukcapil.semarangkota.go.id](http://dispendukcapil.semarangkota.go.id), @disdukcapilsem, @disdukcapilsemarang, LPMI, [semarang.go.id](http://semarang.go.id), and 085641401903.

Sumber : . <https://www.upradio.id/disdukcapil-kota-semarang>, diakses tanggal 21-12-2023



Aplikasi SI D'Nok menyajikan sejumlah fitur yang mencakup pengelolaan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah dengan berbagai fitur lainnya.

Gambar 2.3

Jenis Layanan SI D'nOK



Sumber : . <https://si-d-nok.id.aptoide.com/app> diakses tanggal 7-1-2024

Aplikasi ini juga menawarkan fasilitas syarat pengurusan dokumen kependudukan, kemudian beberapa fungsi utama dari aplikasi ini adalah :

1. Pendaftaran dan Verifikasi Pengguna

Aplikasi Si D'nOk menyediakan proses pendaftaran yang mudah dan cepat bagi pengguna. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data pengguna.

## 2. Layanan Administrasi


Pengguna dapat mengakses layanan administrasi seperti permohonan perijinan, pembuatan dokumen kependudukan, dan layanan lainnya melalui aplikasi ini.

Aplikasi ini memberikan sejumlah keunggulan, seperti:

1. Kemudahan Akses: Memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan Efisiensi: Proses pelayanan yang cepat dan terotomatisasi meningkatkan efisiensi dalam administrasi pemerintahan.

### Gambar 2.4

#### Halaman Login dalam Aplikasi SI D'nOK




Sumber : <https://sidnok.semarangkota.go.id/pelapor/login> diakses tanggal 7-1-2024

Bila pengguna Aplikasi Si D'nOk sudah memiliki akun dan sudah registrasi maka bisa langsung login melalui Aplikasi Si D'nOK ataupun via website Si D'nOk. Disana pengguna akan diarahkan untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah di registrasi sebelumnya, kemudian memasukkan kata sandi dan yang terakhir pertanyaan keamanan. Setelah itu pengguna sudah bisa memulai untuk mengajukan dan mengurus berkas kependudukan sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 2.5

### Berkas yang bisa di download



Sumber : <https://sidnok.semarangkota.go.id/download> diakses tanggal 7-1-2024

Download Berkas merupakan kumpulan format berkas yang bisa di unduh oleh pengguna yang apabila menemui beberapa pengecualian dan situasi yang khusus sehingga ada beberapa berkas tambahan yang bisa diunduh sebagai bukti / data dukung untuk mengurus berkas tersebut. Semua berkas bisa diunduh dan bisa diisi

sesuai dengan kebutuhan para pemohon. Beberapa diantaranya adalah surat pernyataan dan ada juga berkas yang diperlukan saksi.

## Gambar 2.6

### Data Dukung

The screenshot shows the 'Data Dukung' page with the following content:

- Menu:** > Semua, > Akta Kelahiran, > Akta Kematian, > KTP-EL, > Kartu Identitas Anak, > Perubahan Biodata, > Kartu Keluarga, > Pendaftaran Keluar, > Kedatangan, > Sinkronisasi Data (Online), > Akta Cerai dan Akta Kawin, > Legalisir, > Buku Pokok Pemakaman.
- Section: Akta Kelahiran**
- Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI**
  - a. Surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan / bukti lain yang sah
  - c. Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
  - d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
  - e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a
  - f. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b
- Catatan:** Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
- Pencatatan Kelahiran OA**
  - a. Surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
  - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
  - c. Dokumen Perjalanan
  - d. KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
  - e. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a
  - f. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
- Catatan:** Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Sumber : <https://sidnok.semarangkota.go.id/data-dukung> diakses tanggal 7-1-2024

Data Dukung merupakan semua persyaratan kepengurusan dokumen Kependudukan yang bisa diajukan melalui Aplikasi Si D'nOk. Untuk persyaratan yang paling penting adalah semua persyaratan yang diunggah di dalam Aplikasi Si D'nOK haruslah aslinya dan dengan format scan/foto. Beberapa data dukung tersedia untuk Akta Kelahiran, Akta kematian, KIA (Kartu Identitas Anak), perpindahan keluar, kedatangan, Akta kawin / cerai, perubahan biodata,

sinkronisasi data (online). Dengan adanya persyaratan tersebut tentunya akan lebih mudah bagi pengguna yang ingin mengurus berkas.

Dinas Dukcapil juga menyediakan tutorial penggunaan aplikasi Si D'nOK melalui Youtube resmi Dispendukcapil Kota Semarang

Gambar 2.7

Tutorial Si D'nOK



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XNzW0SeopHs>

diakses tanggal 7-1-2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga memberikan tutorial bagaimana menggunakan Aplikasi Si D'nOk melalui kanal youtube resmi Dispendukcapil Kota Semarang. Dengan hadirnya video tutorial seperti ini diharapkan bahwa masyarakat Kota Semarang bisa mengikuti semua instruksi dan panduan agar saat mengurus berkas tidak ada kendala.